

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERBUATAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DENGAN
TIPE *MORPHING***



OLEH :
SYAFIRAH KHANSA ARIBAH MILANSARI
NIM. 031811133120

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERBUATAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DENGAN
TIPE *MORPHING***

SKRIPSI

**Diajukan dalam melengkapi tugas dan memenuhi syarat kelulusan untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP. 196203251986011001

Penyusun,



Syafirah Khansa A. M.

NIM. 031811133120

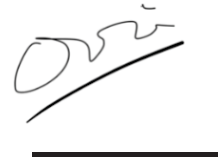
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 21 Juli 2022**

Tim Penguji Skripsi :

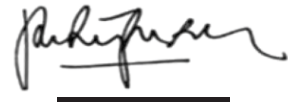
Ketua : Dr. Bambang Suheryadi , S.H., M.Hum.



Anggota : 1. Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D.



2. Amira Paripurna, S.H., LL.M.,Ph.D.



3. Brahma Astagiri, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Syafirah Khansa Aribah Milansari
NIM : 031811133120
Bidang Minat : Peradilan
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan kekerasan berbasis gener online dengan tipe *morphing***

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai kesamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 21 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan,



Syafirah Khansa Aribah M.
NIM. 031811133120

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku perbuatan kekerasan berbasis gender online dengan tipe morphing” ini dengan baik dan lancar untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada proses penulisan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang baik hati mendukung penulisan skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini. Secara khusus Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta jajaran dekanat yang telah membantu proses pembelajaran penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Prof.Dr.Didik Endro Purwaloksono,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing serta memberi masukan sejak awal penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Indrawati, S.H. LL.M., selaku dosen wali penulis yang telah membantu penulis dan memberi dukungan terhadap proses pembelajaran penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan banyak hal selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Sulardi dan Ibu Siti Fatayah, yang tiada hentinya selalu mendo'akan, mendidik, dan memberikan dukungan kepada penulis, serta saudara kandung penulis, Mas Affan, Mas Ammar, dan saudara kembar penulis, Nabilah.
6. Ainun, Felia, Manda, dan Hilda yang telah mendukung dan selalu menemani selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Arsyah, Maya, Nana, Rania, dan Nafiisah yang menjadi teman dan tempat berkeluh kesah serta memberi semangat penulis.
8. Azka, Jan, Kak Ciki, Arin, Fee, Oxza, Nanab, Icek, Vee, Sacha, Nisy, dan teman-teman dekat penulis lainnya yang menjadi teman cerita dan pemberi semangat ketika proses penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terima kasih karena telah menjadi teman belajar dan diskusi penulis, serta saling membantu semasa duduk di bangku kuliah.
10. Seluruh staff, pegawai dan karyawan baik di bidang akademik, administrasi, kemahasiswaan, serta sarana pra-sarana Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang turut membantu dalam proses pengajuan hingga ujian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis memohon maaf apabila terdapat salah kata dan bersedia menerima kritik serta saran yang bersifat

membangun untuk kemajuan penulis dalam menulis karya ilmiah selanjutnya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat di masa yang akan datang.

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Syafirah'.

Syafirah Khansa Aribah M.

ABSTRAK

Realita menunjukkan bahwa dinamisnya kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan munculnya berbagai modus yang mengarah pada terjadinya suatu tindak pidana dalam kerangka dunia maya salah satunya yang paling banyak terjadi adalah kekerasan berbasis gender online (KBGO). Setidaknya terdapat berbagai tipe-tipe KBGO berupa: *revenge porn*; *malicious distribution*; *cyber harassment*; *impersonate*; *cyber stalking*; *cyber recruitment*; *sexting*; *cyber hacking*; *morphing*, *unidentified*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat KBGO dengan tipe *morphing* menggunakan sudut pandang hukum pidana dan melihat pertanggungjawaban pidana pelaku *morphing*. Saat ini peraturan mengenai KBGO, dalam hal ini *morphing*, masih belum cukup untuk melakukan penegakan hukum atas adanya perbuatan kekerasan berbasis gender online, seperti mengenai kualifikasi kekerasan berbasis gender online yang masih belum jelas. Menilik dua perkara di atas, kekerasan berbasis gender online memiliki urgensi untuk dibahas. Setidaknya, dapat dilihat bahwa persoalan utama yang dibawa hanya pada terjadinya tindak pidana membuat, menyebarluaskan, atau menyediakan pornografi dan tindak pidana melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Padahal, dalam terwujudnya tindak pidana itu telah terjadi terlebih dahulu kekerasan berbasis gender online, yang dalam tulisan ini menjadi suatu isu hukum yang dibahas. Penelitian ini melihat dinamika penanganan pidana kejahatan *morphing* menggunakan dua putusan Pengadilan Negeri yakni: Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Prn. Penulis menemukan dalam kedua putusan tersebut, majelis hakim belum mempertimbangkan unsur kekerasan seksual dalam keputusannya, sekalipun menjatuhkan pidana, majelis hakim masih melihat *morphing* sebagai kekerasan elektronik bukan berbasis gender.

Kata kunci: Kekerasan berbasis gender online, morphing, pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

Reality shows that the dynamics of people's lives which are influenced by the development of communication and information technology, have resulted in the emergence of various modes that lead to the occurrence of a crime within the framework of cyberspace, one of which is the most common online gender-based violence (KBGO). At least there are various types of KBGO: revenge porn; malicious distribution; cyber harassment; impersonal; cyber stalking; cyber recruitment; sexting; cyber hacking; morphing, unidentified. This study aims to look at the KBGO with the morphing type using a criminal law point of view and to see the criminal responsibility of the perpetrators of morphing. Currently, the regulations regarding KBGO, in this case, morphing, are still insufficient to enforce the law on the existence of online gender-based violence, such as the qualifications for online gender-based violence, which are still unclear. Judging from the two cases above, online gender-based violence has the urgency to be discussed. At least. It can be seen that the main problem brought only to the occurrence of the criminal act of making, distributing, or providing pornography and the criminal act of manipulating Electronic Information or Electronic Documents with the aim that the Electronic Information or Electronic Documents are considered as if the data were authentic. In fact, in the realization of the crime, online gender-based violence has occurred, which in this paper has become a legal issue to be discussed. This study looks at the dynamics of handling morphing crimes using two District Court decisions: Decision Number 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb and Decision Number 3/Pid.Sus/2021/PN Prn. The authors found that in both decisions, the panel of judges had not considered the element of sexual violence in their decision. Even though they were sentenced to a crime, the panel of judges still saw morphing as electronic violence, not gender-based.

Keywords: online gender-based violence, morphing, criminal liability.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.5.1 Tipe Penelitian	13
1.5.2 Pendekatan Masalah	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	16
1.5.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DENGAN TIPE MORPHING YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA.....	18
2.1 Kekerasan berbasis gender online	18
2.2 Kekerasan berbasis gender online sebagai unsur tindak pidana	23
2.3 “Morphing”	29
2.4 Kualifikasi Kekerasan Berbasis Gender Online dengan Tipe “Morphing” sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	35
2.4.1 Kualifikasi kekerasan berbasis gender online sebagai tindak pidana berdasarkan UU ITE	37

2.4.2 Kualifikasi kekerasan berbasis gender online sebagai tindak pidana berdasarkan UU Pornografi.....	40
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DENGAN TIPE MORPHING.....	46
3.1 Pertanggungjawaban Pidana.....	46
3.1.1 Kesengajaan	48
3.1.2 Kealpaan.....	52
3.1.3 Alasan Penghapus Pidana	53
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online dengan Tipe <i>Morphing</i> berdasarkan UU ITE.....	55
3.3 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online dengan Tipe <i>Morphing</i> berdasarkan UU Pornografi.....	59
3.4 Analisis Beberapa Perkara.....	61
3.4.1 Analisis Perkara Pidana pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri Atambua atas nama Terdakwa Carles Una 61	
3.4.2 Analisis Perkara Pidana pada Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Paringin atas nama Terdakwa Ahmad Riduan	82
BAB IV PENUTUP	93
4.1 Kesimpulan.....	93
4.2 Saran.....	94
DAFTAR BACAAN	96

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana sudah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635)
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021; Nomor 154 Tahun 2021; Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual